



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 44/Pdt.G/2013/PTA.Bdg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nirsam MN Makarau, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum (Law Office) MOH. HUSNAN & PARTNERS beralamat di Jalan WR. Supratman No. 78 A RT. 01 RW. 08 Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi nomor: 305/2045/2012 tanggal 25 Juli 2012, **semula PENGUGAT** sekarang **PEMBANDING**.

MELAWAN:

TERBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Medan Satria, **semula TERGUGAT** sekarang **TERBANDING**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 2045/Pdt.G/2011/PA.Bks., tanggal 11 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1433 Hijriyah, yang amarnya berbunyi:

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 44/Pdt.G/2013/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 2045/Pdt.G/2011/PA.Bks. yang menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2012, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 26 Juli 2012.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 2 Oktober 2012.

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama, masing-masing tanggal 10 September 2012 dan 15 Agustus 2012, akan tetapi Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/Terbanding tidak menggunakan kesempatan untuk memeriksa berkas tersebut, berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi masing-masing tanggal 25 September 2012 dan 30 Agustus 2012.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka oleh karenanya permohonan banding Penggugat/Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berperkara, salinan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 2045/Pdt.G/2011/PA.Bks. dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberi pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebenarnya rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga rumah tangga tidak harmonis lagi serta pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding-pun tak terhindarkan dan saat ini Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah pisah tempat tidur alasan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama halaman 14.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan 2 (dua) saksi yang diajukan Penggugat/Pembanding yang bersesuaian menerangkan mengetahui bahwa kondisi rumah tangga Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang kurang harmonis, jarang bertegur sapa, tidak nampak makan bersama, hal ini berindikasi bahwa rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat / Terbanding sudah pecah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama memutus gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima dengan salah satu pertimbangan hukumnya bahwa antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding masih melakukan hubungan suami istri selagi proses perceraian/penundaan sidang berjalan dimana pernyataan tersebut disampaikan Tergugat/Terbanding kepada Majelis Hakim setelah proses jawab menjawab dan hal tersebut sudah dijawab oleh Penggugat/Pembanding melalui kuasanya dimana Penggugat / Pembanding sudah tidak melakukan hubungan suami istri lagi.

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I menyatakan beda pendapat (dissenting opinion) bahwa pertanyaan Ketua Majelis tentang hal hubungan suami istri diajukan pada proses persidangan tahap akhir yang mana yang demikian itu tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku, padahal agenda

Hal.3 dari 6 hal. Put. No. 44/Pdt.G/2013/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 4 Juli 2012 adalah pembacaan hasil musyawarah Majelis Hakim, sehingga apa-apa yang disampaikan oleh kedua belah pihak tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam tambahan suratnya (permohonan dikabulkan banding) yang disampaikan pada tanggal 12 Maret 2013 pada pokoknya rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sudah tidak dapat dirukunkan dimana Penggugat/Pembanding sejak bulan Desember 2012 sudah berubah total, sudah menyakiti Tergugat/Terbanding, tidak mau lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri, tidak mau diajak komunikasi/bicara dengan Tergugat/Terbanding.

Menimbang, bahwa pada akhir bulan Desember 2012 Tergugat/Terbanding dan anak berencana berliburan tahun baru ke pantai Pangandaran dan mau mengajak Penggugat/Pembanding, namun Penggugat/ Pembanding menolaknya, namun tanpa sepengetahuan Tergugat/Terbanding secara diam-diam Penggugat/Pembanding pergi juga liburan, tindakan/ perbuatan seperti itu sering dilakukan Penggugat/Pembanding sehari-hari tanpa memberitahukan sebelumnya kepada Tergugat/Terbanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, rumah tangga Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dan tidak melihat siapa yang bersalah sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang jelas rumah tangga Penggugat/Pembanding dan Tergugat /Terbanding sudah pecah dan sangat sulit untuk dipertahankan, sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Bekasi tidak dapat dipertahankan dan patut dibatalkan, oleh karenanya permohonan banding Pembanding harus dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri Jawa Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal PenggugatPembanding dan Tergugat/Terbanding.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat.

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 2045/Pdt.G/2011/ PA.Bks. tanggal 11 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1433 Hijriyah.

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Terbanding kepada Pembanding.
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri Jawa Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pembanding dan Terbanding.

Hal.5 dari 6 hal. Put. No. 44/Pdt.G/2013/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengaduan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal, 25 Maret 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H., Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Fathullah Bayumi, S.H. dan Drs. H. Uce Supriadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota, -----

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Fathullah Bayumi, S.H.

Ttd.

Drs. H. Uce Supriadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya proses:

1. ATK, pemberkasan dll.	Rp 139.000,00
2. Meterai	Rp 6.000,00
3. Redaksi	Rp <u>5.000,00</u> +
J u m l a h	Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. Djuhrianto Arifin, S.H., M.H.

Hal.7 dari 6 hal. Put. No. 44/Pdt.G/2013/PTA.Bdg